



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran dalam wilayah Kabupaten Bireuen yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat maka perlu dilakukan penertiban dan ditanggulangi bersama terhadap masalah dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diselenggarakan penertiban baik di Ibukota Kabupaten Bireuen dan ibukota Kecamatan agar tercipta kawasan yang bersih, indah, tertib dan sehat yang merupakan kehendak bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang perlu diwujudkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penertiban Hewan Ternak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh tahun 2011 Nomor 10, tambahan Lembaran Aceh 2011 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produksinya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.

10. Hewan Ternak adalah hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri;
11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
12. Penertiban hewan ternak adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas dan/atau berkeliaran dalam Kota Bireuen dan/atau Kota Kecamatan serta di jalan umum.
13. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurangan dan/atau peternakan hewan.
14. Melepaskan adalah tindakan membiarkan atau tidak menambat hewan sehingga berkeliaran dalam Kota dan di jalan umum.
15. Memelihara Hewan adalah kegiatan mengumpulkan dan/atau merawat temak dalam usaha produksi dengan tujuan tertentu.
16. Penertiban hewan ternak adalah suatu tindakan untuk mengamankan hewan/ternak yang berkeliaran di dalam kota dan jalan umum serta tempat yang dilarang lainnya.
17. Petugas adalah Dinas terkait yang membidangi peternakan dibantu oleh Tim Penertiban Kabupaten dan Kecamatan untuk melakukan penertiban hewan ternak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban hewan ternak dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan.

Pasal 3

Penertiban hewan ternak bertujuan untuk mewujudkan kebersihan dan kenyamanan dalam kota, jalan umum, pekarangan rumah, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib menjaga dan memiliki kandang.

- (2) Penempatan kandang ternak dalam pemukiman yang dekat dengan rumah penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh Keuchiek.

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu registrasi ternak.
- (2) Registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan cara memberi tanda atau merk.
- (3) Tata cara registrasi ternak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemilik ternak/penggembala wajib menggembalakan ternaknya pada siang hari.
- (2) Pemilik ternak/penggembala wajib menempatkan ternaknya dalam kandang pada malam hari.

Pasal 7

- (1) Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib segera mengambil ternaknya.
- (2) Dalam hal pemilik ternak tidak mengambil ternaknya, maka kepadanya akan dikenakan biaya pengganti pakan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari per ekor sampai batas waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Pemilik ternak wajib menanggung ganti rugi sebagai akibat yang ditimbulkan hewan ternaknya kepada pihak yang dirugikan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 8

- (1) Pemilik ternak dilarang :
 - a. melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan budidaya pertanian;
 - b. melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, tanggul jaringan irigasi dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;

- c. melepas ternak sehingga berkeliaran didalam Kota Kabupaten, Kota Kecamatan, jalan atau tempat-tempat umum lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/ kelancaran pengguna jalan;
 - d. melepas/menggembalakan ternak pada Taman, Fasilitas Umum, Kompleks Perkantoran, Kompleks Pekuburan, Sekolah/tempat pendidikan dan Rumah/tempat Ibadah;
 - e. memanfaatkan hewan ternak sebagai penarik sado, gerobak atau sejenis tanpa dilengkapi tempat penampungan kotoran;
 - f. menempatkan kandang yang berdekatan langsung dengan :
 - 1. rumah penduduk;
 - 2. rumah ibadah;
 - 3. tempat pendidikan; dan
 - 4. fasilitas umum lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai Larangan melepaskan dan menambatkan hewan ternak di lingkungan Gampong dapat diatur tersendiri oleh Gampong yang bersangkutan.

BAB IV WEWENANG PENANGKAPAN

Pasal 9

- (1) Penangkapan terhadap ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Untuk kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Hewan ternak yang ditangkap oleh masyarakat yang dirugikan diserahkan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 10

- Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :
- a. Menjaga keselamatan ternak sejak penangkapan sampai ditebus/dilelang.
 - b. Menjaga keamanan dan kesehatan ternak yang ditangkap.
 - c. Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak segera setelah penangkapan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 11

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminasi terhadap pemilik ternak.
- (2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

BAB VI
SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 12

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal :

- a. Ternak yang dimaksud berada pada tempat-tempat tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. Mengganggu keselamatan dan ketertiban umum dalam kota, jalan umum, pekarangan rumah dan fasilitas umum lainnya;
- c. Adanya pengaduan dari masyarakat.

BAB VII
BIAYA DENDA

Pasal 13

- (1) Hewan-hewan ternak yang ditangkap, dalam batas waktu maksimal 3 (tiga) hari wajib diambil kembali oleh Pemilik/pemeliharanya dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Keuchiek dan membayar biaya denda.
- (2) Biaya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari per ekor;
 - b. Kambing, biri-biri sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per hari per ekor.
- (3) Biaya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas umum Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 14

- (1) Ternak yang ditangkap harus diambil pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan.

- (2) Setelah tenggang waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak secara tertulis perihal akan dilakukan pelelangan umum/terbatas ternak dimaksud.

Pasal 15

- (1) Hasil penjualan setelah dilakukan pelelangan akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang.
- (2) Perincian biaya administrasi pelaksanaan lelang harus diberikan kepada pemilik ternak.

BAB IX SANKSI

Pasal 16

- (1) Hewan ternak yang dilepaskan atau ditambat pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditangkap oleh Petugas yang ditunjuk.
- (2) Hewan ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapannya, kemudian ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang telah disediakan.
- (3) Hewan ternak yang telah diberi tanda satu kali kemudian hewan tersebut dijual/dimiliki atau dikuasai oleh orang lain, kemudian ternyata tertangkap lagi oleh Petugas maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam proses penangkapan hewan ternak oleh Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terjadi kecelakaan terhadap hewan ternak maka kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik/pemelihara hewan ternak dimaksud.
- (2) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kecelakaan yang terjadi bukan karena kesengajaan dan/atau kelalaian petugas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Qanun ini secara operasional dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi peternakan dengan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Para Camat, Keuchik dan Tim Penertiban Kabupaten Bireuen.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 5 Juni 2013

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 7 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

I. UMUM :

Pemerintah Kabupaten wajib memelihara kebersihan dan ketertiban serta keindahan Kota Kabupaten dan Kecamatan. Untuk itu sudah seharusnya ada larangan berkeliaran hewan ternak dalam wilayah kota. Disamping dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannya pun harus dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten, baik berkaitan dengan tempat pemeliharaan maupun sistim dan tata cara pemeliharaannya.

Untuk mewujudkan hal diatas, kepada Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk mengatur, mengendalikan pemeliharaan hewan ternak dalam kabupaten melalui perizinan dan melaksanakan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan Qanun ini.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas